



**GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI**

NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL PEMERINTAH
PROVINSI BALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008, Gubernur menyusun Standar Pelayanan Minimal dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI BALI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kota Administrasi/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Bali.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Bali.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM bidang sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, Keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan Kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan /atau manfaat pelayanan.
12. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah Jenis Pelayanan Publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan Sosial.
13. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari gunjangan dan kerentanan sosial.
15. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti adalah proses Refungsionalisasi dan Pengembangan dalam Panti untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Jaminan Sosial dalam skema yang melembaga untuk menjamin PMKS mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Panti Sosial Pemerintah adalah Panti Sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial.
18. Panti Sosial Non Pemerintah adalah Panti Sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat/Institusi di luar Pemerintah yang memiliki aspek legal sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan SPM bidang sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan Dinas dalam Pelaksanaan Pelayanan Sosial dasar kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan menjamin mutu pelayanan sosial kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Sosial sesuai dengan SPM bidang sosial, yang terdiri dari:

- a. jenis pelayanan;
- b. indikator kinerja; dan
- c. target.

Pasal 4

(1) Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri dari:

- a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
- b. penyediaan prasarana dan sarana sosial;
- c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat; dan
- d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

(2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. 1. Persentase jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan sosial dan/atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 2. Persentase jumlah anak terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak cacat penerima bantuan sosial; dan
 3. Persentase jumlah gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, bekas pengidap penyakit kronis, wanita pria (Waria), korban tindakan kekerasan/pekerja migran bermasalah sosial yang menerima bantuan sosial.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam Panti Sosial, meliputi:
1. Persentase jumlah warga binaan sosial yang menerima pelayanan dalam Panti Sosial; dan

2. Persentase jumlah PMKS jalanan yang mendapat perlindungan dan penyaluran sosial.

(3) Penyediaan prasarana dan sarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. Penyediaan prasarana dan sarana Panti Sosial Pemerintah, meliputi :

1. Persentase jumlah panti sosial Pemerintah Provinsi yang direnovasi/dilakukan perawatan; dan
2. Persentase jumlah panti sosial Pemerintah Provinsi yang memenuhi Standar Operasional Prosedur.

b. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Non Pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

(4) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. bantuan sosial bagi korban bencana, dengan pelayanan sosial penanggulangan bencana; dan
- b. evakuasi korban bencana, dengan jumlah satuan petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana.

(5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan jaminan sosial bagi:

- a. penyandang cacat fisik dan mental, dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang menerima pelayanan /jaminan sosial; dan
- b. Lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu, dengan jumlah lanjut usia yang menerima pelayanan/jaminan sosial.

Pasal 5

SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.

Pasal 6

(1) Indikator kinerja dan target bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (2) Target SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh Dinas yang didukung dengan data akurat.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.
- (3) Data akurat SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data PMKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM bidang sosial kepada SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, bimbingan teknis dan bantuan teknis.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan Pelayanan Bidang Sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial dan UPTD Dinas.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM bidang sosial dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM bidang Sosial dilaporkan oleh Kepala Dinas melalui Sekda setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian, Kepala Dinas dapat mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Desember 2010

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Desember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 48